



Jurnal

APHTN-HAN

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara
Jln. Kramat VI, No. 18 Kec. Senen, Jakarta Pusat 10410

🌐 japhtnhan.id

✉ info@japhtnhan.id

REFORMASI SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA: STRATEGI PEMBENTUKAN LEMBAGA INDEPENDEN UNTUK MENANGANI HIPER-REGULASI

Reform of Indonesia's Legal System: Strategies for Establishing Independent Institutions to Address Hyper-Regulation

Imran Eka Saputra^{1*}, Ali Rahman²

¹Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

Corresponding email ✉: Imranekasaputra.fh@umi.ac.id

Naskah Diterima
20 November 2024

Revisi
25 November 2024

Diterima
10 Desember 2024

Abstract

This study aims to describe the ideal concept in controlling the process of forming laws and regulations in Indonesia that can support national development. Currently, the legal system in Indonesia faces a fundamental problem in the form of a lack of synchronization between laws and regulations, both at the central and regional levels, and development planning policies. In addition, there is a condition of hyper-regulation due to disobedience to the material content of the regulations, which causes overlapping regulations both vertically and horizontally, and burdens the regulatory harmonization process. Failure to form a good legal system has an impact on the shift in the function of regulation to become an obstacle in the implementation of national development. This study uses a normative legal study method with three main approaches, namely the statute approach, the conceptual approach, and the case approach. These three approaches are combined to produce a comprehensive analysis of the problem of lack of synchronization and hyper-regulation in the legal system in Indonesia. The results of the study indicate that reformulation of the control of the process of forming laws and regulations is very necessary. This reformulation can be realized through simplification, harmonization, and synchronization of regulations, as well as the establishment of an independent institution that functions to integrate the entire regulatory control process. In conclusion, the implementation of this strategy can overcome the problems of hyper-regulation

and asynchrony, thus supporting the implementation of good regulatory practice in achieving national development goals.

Keywords: *Reform, Control, Formation, Legislation.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konsep ideal dalam pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mampu mendukung pembangunan nasional. Saat ini, sistem perundang-undangan di Indonesia menghadapi masalah mendasar berupa ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan kebijakan perencanaan pembangunan. Selain itu, terdapat kondisi hiper-regulasi akibat ketidaktaatan terhadap materi muatan peraturan, yang menyebabkan tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal maupun horizontal, serta membebani proses harmonisasi regulasi. Kegagalan dalam membentuk sistem perundang-undangan yang baik berdampak pada beralihnya fungsi regulasi menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif dengan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Ketiga pendekatan ini digabungkan untuk menghasilkan analisis komprehensif terhadap masalah ketidaksinkronan dan hiper-regulasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat diperlukan. Reformulasi ini dapat diwujudkan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan, serta pembentukan lembaga independen yang berfungsi untuk mengintegrasikan seluruh proses pengendalian regulasi tersebut. Kesimpulannya, penerapan strategi ini dapat mengatasi masalah hiper-regulasi dan ketidaksinkronan, sehingga mendukung penerapan good regulatory practice dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kata kunci: **Reformasi, Pengendalian, Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan.**

Daftar Isi

Abstrak	70
Daftar Isi	71
Pendahuluan	72
Latar Belakang	72
Perumusan Masalah	76
Metode Penelitian	77
Pembahasan	77
Kesimpulan	86
Daftar Pustaka	86



Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a **Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License**. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Chicago Manual of Style Footnote:

¹ Imran Eka Saputra dan Ali Rahman, "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2021): 69-88, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.159>.

Chicago Manual of Style for Reference:

Saputra, Imran Eka dan Ali Rahman. "Reformasi Sistem Perundang-Undangan Indonesia: Strategi Pembentukan Lembaga Independen untuk Menangani Hiper-Regulasi", *JAPHTN-HAN* 3, no 1 (2024): 69-88, <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v3i1.159>.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia menganut konsep Negara Hukum atau "*Rechtsstaat*," bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." ini mengidealkan bahwa hukum harus menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara, bukan kepentingan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, istilah yang umum digunakan dalam bahasa Inggris untuk merujuk pada prinsip Negara Hukum adalah "*The rule of law, not of man*," yang berarti bahwa pemerintahan dalam negara hukum dijalankan oleh hukum, bukan oleh individu.¹

Peraturan Perundang undangan Menurut Seidmen pada dasarnya memiliki fungsi instrumen untuk menjawab berbagai kepentingan masyarakat sebagai legitimasi bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang pada pokoknya berisi regulasi atau rencana pemerintah yang mewujudkan tujuan negara².

Bagir Manan berpendapat bahwa legislasi memiliki dua fungsi: internal dan eksternal. Fungsi internal meliputi pemeliharaan keberadaan legislasi dalam sistem hukum, pembentukan dan pemutakhiran undang-undang, pengintegrasian, dan penjaminan kepastian hukum. Fungsi eksternal meliputi perubahan, pemantapan, dan kemudahan. Fungsi internal meliputi pembentukan, pemutakhiran, pengintegrasian, dan penjaminan kepastian hukum, sedangkan fungsi eksternal meliputi perubahan, pemantapan, dan kemudahan.³

Perumusan peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai mekanisme penting untuk memajukan tujuan pembangunan dan merupakan komponen mendasar dari kerangka negara hukum, serta upaya untuk mencapai aspirasi nasional. Peran peraturan perundang-undangan sebagai landasan legitimasi dan legalitas tindakan pemerintah dalam melaksanakan inisiatif pembangunan. Hal ini dapat dicapai asalkan hukum yang dihasilkan terstruktur dengan baik dan menghasilkan keluaran yang berkualitas tinggi. Sebaliknya, jika kerangka legislatif tidak ditetapkan, peraturan perundang-undangan akan menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan pembangunan. Saat ini, struktur peraturan perundang-undangan Indonesia menimbulkan hambatan yang signifikan terhadap berbagai aspek interaksi negara dan sistem sosial.⁴ Persoalan utama di Indonesia saat ini adalah terungkapnya

¹ Asshiddiqie, J. (2011, November). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan*.

² Jalaluddin Jalaluddin, "HAKIKAT DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BATU UJI KRITIS TERHADAP GAGASAN PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK," *AKTUALITA* 6, no. 3 (2011).

³ Rokilah Rokilah, "The Role of the Regulations in Indonesia State System," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29–38.

⁴ Anggita Yudanti and Wicipto Setiadi, "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah," *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022, 27–40.

ketidaksiharmonisan sistem hukum dengan perumusan peraturan perundang-undangan.⁵

Jika kita mencermati perkembangan perundang-undangan di Indonesia saat ini, kita akan melihat bahwa perkembangan tersebut cenderung menyimpang dari isi materi yang seharusnya menjadi peraturan. Secara spesifik, "Hyper Regulation" merupakan persoalan yang muncul akibat penyimpangan isi materi tersebut. Pemerintah hanya melakukan upaya minimum untuk melakukan kontrol terhadap penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan berkontribusi terhadap meluasnya Hyper Regulation dalam tahap perkembangannya saat ini.⁶

Terjadinya *Hyper Regulasi* menurut Rizky Argama Direktur Sumber daya peneliti PSHK yaitu disebabkan karena ada 5 (Lima) Hal yaitu:⁷

1. Perencanaan pembangunan yang tidak sejalan dengan perencanaan legislasi, dalam konteks sosial, ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi bisa dipahami sebagai hasil dari interaksi antara berbagai aktor politik dan ekonomi. Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan berbeda (misalnya pemerintah, lembaga legislatif, dan sektor swasta) cenderung berusaha menyesuaikan kebijakan dengan agenda mereka sendiri, yang dapat menyebabkan ketidakharmonisan antara regulasi dan kebutuhan pembangunan.
2. Ketidaksiharmonisan antara substansi peraturan dengan materi yang akan diatur, analisis sosial melihat bahwa perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat atau sektor (misalnya industri, pemerintah, dan masyarakat sipil) dapat menyebabkan peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil. Proses legislasi sering dipengaruhi oleh lobi-lobi yang membawa kepentingan sektor tertentu, yang bisa menghasilkan regulasi yang terlalu teknis, rumit, atau tidak relevan dengan konteks sosial-ekonomi.
3. Mekanisme monitoring dan evaluasi regulasi tidak terlembaga dalam suatu lembaga, secara sosial, ini mencerminkan kurangnya sistem pengawasan yang independen dan transparan dalam proses legislasi. Dalam banyak kasus, kepentingan politik dan kekuasaan dapat memengaruhi bagaimana peraturan dilaksanakan dan dievaluasi, sehingga mencegah pengawasan yang efektif. Hal ini dapat memperburuk kondisi di mana regulasi terus berkembang tanpa ada penilaian yang objektif terhadap dampaknya terhadap masyarakat.
4. Adanya tumpang tindih peraturan, tumpang tindih peraturan seringkali mencerminkan ketidakmampuan untuk menciptakan struktur hukum yang efisien

⁵ Diani Sadiawati, M. Nur Sholikin dkk, *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, (Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK) Jakarta 2019.


⁶ Wilma Silalahi, "Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law," in *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, vol. 1, 2020, 194-217.

⁷ <https://www.hukumonline.com/berita/a/benang-kusut-penataan-regulasi--bagaimana-solusinya-lt5df36ebeece187/> (Diakses pada tanggal 16 September 2024)

dan saling mendukung. Dalam kerangka sosial, hal ini juga mencerminkan lemahnya koordinasi antara berbagai institusi pemerintah dan pemangku kepentingan, di mana setiap lembaga lebih fokus pada kekuasaannya masing-masing daripada bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang jelas dan tidak saling bertentangan.

5. Adanya saling tumpang tindih kewenangan antar lembaga, dalam analisis sosial, tumpang tindih kewenangan ini menunjukkan adanya konflik antar lembaga yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh dan kontrol. Ketika kewenangan tidak didefinisikan dengan jelas dan ada banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan, sering kali terjadi kebingungan dalam pelaksanaan peraturan yang justru memperburuk kondisi hyper-regulasi.

Berdasarkan data per 18 Agustus 2022, peraturan perundang-undangan di Indonesia berjumlah 42.161 peraturan. Jumlah tersebut terdiri dari peraturan menteri, peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), peraturan pusat, dan peraturan daerah. Data tersebut belum termasuk peraturan yang dibuat oleh kepala daerah, serta belum termasuk peraturan yang dibuat oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).⁸



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

⁸ <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia> (Diakses pada tanggal 16 September 2024)

Indonesia's extensive hyperregulation, or numerous laws and regulations, poses a risk of overlapping horizontal and vertically, posing a significant burden on the harmonization process.⁹ Guntur Hamzah berpendapat bahwa berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia menciptakan hutan belantara hukum dengan berbagai kerumitan yang tumpang tindih, yang berujung pada ambiguitas hukum dan lemahnya penegakan hukum. Ia berpendapat bahwa pergeseran politik menuju demokrasi sering kali melibatkan reformasi peraturan perundang-undangan untuk menjaga dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang tertib. Hamzah berpendapat bahwa inisiatif reformasi harus difokuskan pada peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan sebagai alat penyelenggaraan negara dan tatanan sosial yang adil, sekaligus menjaga dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang tertib.¹⁰

Pemerintah sering kali menggunakan produk hukum untuk menyelesaikan masalah, tetapi terkadang justru dapat menimbulkan kerugian. Misalnya, Gubernur Kalimantan Timur mencatat adanya pergeseran kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian ketika undang-undang baru mengubah undang-undang daerah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalihkan pemerintahan kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi, tetapi pemerintah federal mengganti provinsi di bidang yang diatur dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara Nomor 3 Tahun 2020. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang baru kemungkinan akan mengubah berbagai aspek operasi pemerintah.¹¹

Maria Farida menyoroti masalah tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 telah diterbitkan untuk mengatasi hal ini, yang mengamanatkan pembentukan Badan Legislasi Nasional untuk mengatasi masalah ini. Namun, pembentukan badan tersebut belum tuntas, sehingga belum jelas kedudukan dan kewenangannya, termasuk apakah akan berada di bawah atau setara dengan kementerian, karena bertujuan untuk menyelaraskan regulasi.¹²

Masalah ini diperparah dengan kurangnya lembaga, prosedur, dan mekanisme evaluasi serta pemantauan khusus yang mampu menangani semua aspek sistem hukum. Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan sistem hukum, termasuk kebijakan yang memperkuat perencanaan dan menyederhanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Namun, langkah-langkah tersebut belum berdampak signifikan terhadap masalah-masalah dalam sistem perundang-undangan, karena perbaikan yang dilakukan cenderung tidak berkesinambungan dan masih terbatas pada komitmen pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan

⁹ https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/PSHK_KAJIAN-REFORMASI-REGULASI-DI-INDONESIA.pdf (Diakses pada tanggal 16 September 2024)

¹⁰ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13517&menu=2> (Diakses Pada tanggal 16 September 2024)

¹¹ <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html> (Diakses Pada Tanggal 16 September 2024)

¹² *Ibid.*

kebijakan pemerintah yang dapat memastikan bahwa perbaikan sistem perundang-undangan berlangsung secara berkelanjutan dan sistematis¹³.

Jika tidak ada kebijakan pemerintah untuk meningkatkan koherensi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, beberapa konsekuensi yang merugikan dapat muncul. Banyak undang-undang dan peraturan akan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, yang menunjukkan adanya kekhawatiran yang berkelanjutan terhadap kualitas undang-undang yang ditetapkan. Kedua, ambiguitas hukum akan meningkat, yang berpotensi berdampak pada badan usaha dan membatasi pemerintah dalam batasan yang ditetapkannya sendiri karena banyaknya undang-undang yang tumpang tindih dan tidak sinkron. Proliferasi undang-undang akan mengurangi kepatuhan hukum karena ambiguitas dalam mengidentifikasi aturan mana yang harus dipatuhi, meskipun maksud undang-undang tersebut untuk memberikan kejelasan dan mengatasi masalah. Keempat, aturan berkualitas tinggi harus dilaksanakan secara efektif, memastikan hak dan kewajiban individu, bebas dari konflik kepentingan, dan memfasilitasi operasi perusahaan.¹⁴

Kondisi ini menyoroti urgensi pembentukan sistem legislasi yang lebih terkoordinasi dan terintegrasi untuk mencegah permasalahan yang muncul akibat tumpang tindih peraturan. Selain itu, pengaturan hukum yang saling berbenturan dan ketidakseimbangan antara peraturan yang dibuat oleh berbagai kementerian serta lembaga pemerintahan lainnya menunjukkan pentingnya pembentukan sebuah badan yang memiliki otoritas jelas dalam mengharmonisasi aturan perundang-undangan. Badan tersebut tidak hanya bertugas mengatasi tumpang tindih kewenangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peraturan yang dihasilkan bersifat relevan, implementatif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, keberadaan Badan Legislasi Nasional dapat berfungsi sebagai solusi komprehensif dalam menciptakan sistem perundang-undangan yang lebih efisien, mengurangi tumpang tindih regulasi, dan mendorong di Indonesia agar terciptanya kepastian hukum yang lebih stabil dan mendukung iklim investasi serta kepatuhan hukum.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah tentang bagaimanakah konsep ideal pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

¹³ Antoni Putra, "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10.

¹⁴ <https://pshk.or.id/media-rr/jokowi-ingin-bentuk-badan-regulasi-nasional-untuk-cegah-peraturan-tumpang-tindih-perluakah/> (Di Akses Pada Tanggal 16 September 2024).

C. Metode Penelitian

Pada penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif yang menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan-pendekatan ini digunakan untuk mengamati dan memahami kejadian-kejadian serta persoalan yang terjadi dalam pengendalian proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan mengumpulkan berbagai macam informasi, baik dari media cetak maupun media online, yang kemudian diolah untuk mendapatkan solusi dari permasalahan ini.

II. PEMBAHASAN

Salah satu langkah untuk mengendalikan hiper-regulasi dalam peraturan perundang-undangan adalah melalui simplifikasi, yaitu penyederhanaan regulasi. Simplifikasi ini bertujuan untuk mengendalikan kuantitas regulasi yang berlaku sebagai hukum positif, sehingga jumlah regulasi menjadi lebih proporsional. Langkah simplifikasi ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan peraturan yang saling tumpang tindih. Proses penyederhanaan memerlukan pengkatalogan peraturan saat ini, mengidentifikasi isu dan pemangku kepentingan terkait, serta menilai peraturan yang bermasalah, termasuk pencabutan peraturan yang dianggap sudah usang.¹⁵

Akibatnya, volume regulasi menjadi sangat luas, sehingga memerlukan upaya penyederhanaan yang cepat dan menyeluruh, disertai dengan perumusan kriteria yang jelas dan cepat untuk melaksanakan fase penyederhanaan. Masalah yang dihadapi sering kali berkaitan dengan kriteria tertentu. Diani Sadiwati dkk. mengklasifikasikan masalah regulasi menjadi:¹⁶

1. Konflik Regulasi: Konflik regulasi muncul ketika ada ketentuan atau peraturan yang saling bertentangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria menetapkan bahwa Hak Guna Usaha (HGU) dibatasi hingga maksimal 60 tahun, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memperpanjang HGU hingga 95 tahun. Undang-Undang Agraria membatasi Hak Guna Bangunan (HGB) hingga 50 tahun, meskipun Undang-Undang Penanaman Modal menambahkannya menjadi 80 tahun.
2. Inkonsistensi Regulasi: Ketidakkonsistenan terjadi ketika peraturan perundang-undangan saling bertentangan. Misalnya, konsep penanaman modal dalam UU No. 25 Tahun 2007 mencakup semua jenis modal, baik lokal maupun internasional, sedangkan PP No. 62 Tahun 2008 membatasi istilah tersebut hanya pada penanaman modal pada aset tetap berwujud, termasuk tanah.

¹⁵ Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan Dan Harmonisasi Regulasi," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435-57.

¹⁶ *Ibid.*

3. Multitafsir Regulasi: Regulasi multitafsir terjadi ketika subjek atau objek peraturan tidak dijelaskan dengan jelas, sehingga menimbulkan berbagai penafsiran. Misalnya, Pasal 14 UU No. 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa penanam modal berhak atas “kepastian hak,” tetapi penjelasan tentang jenis hak yang dimaksud kurang spesifik, membuka ruang interpretasi.
4. Tidak Operasional: Suatu peraturan dianggap tidak operasional jika tidak memiliki manfaat atau tidak disertai dengan peraturan pelaksanaan, meskipun peraturan tersebut masih berlaku.

Oleh karena itu, inisiatif untuk menyederhanakan undang-undang dan peraturan harus segera dilakukan guna menghasilkan seperangkat undang-undang yang koheren dan berkualitas tinggi yang menghindari redundansi, perselisihan, atau konflik regulasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi prevalensi undang-undang yang berlebihan atau bermasalah. Penyederhanaan dapat menyederhanakan prosedur yang panjang dan rumit sekaligus mengurangi pengeluaran yang berlebihan. Negara-negara seperti Korea Selatan, Meksiko, Moldova, dan Ukraina telah secara efektif menerapkan program untuk menyederhanakan atau mengurangi undang-undang dan peraturan, yang menghasilkan peningkatan kemudahan berbisnis dan peningkatan daya tarik investasi.¹⁷

Penyelarasan regulasi merupakan langkah penting dalam penyempurnaan perundang-undangan. Penyelarasan berupaya untuk menyelaraskan semua peraturan saat ini guna memastikan kesesuaian di tingkat nasional dan regional, serta di antara berbagai peraturan perundang-undangan dengan hierarki yang berbeda-beda. Proses penyelarasan ini mengurangi terciptanya berbagai peraturan perundang-undangan yang saling bersaing dan menjamin kejelasan hukum bagi masyarakat dan badan usaha. Dalam konteks ini, penyelarasan berfungsi untuk menyatukan berbagai kebijakan ke dalam kerangka kerja yang kohesif, konsisten dengan standar hukum nasional, dan memfasilitasi inisiatif penyederhanaan yang sedang berlangsung. Penyelarasan dan penyederhanaan yang dilakukan secara bersamaan diharapkan dapat membangun sistem hukum yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kemajuan di seluruh dunia.

Istilah Harmonisasi secara etimologis berasal dari kata harmoni yang berarti usaha untuk mencapai suatu sistem yang kohesif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, harmoni berarti keselarasan emosi, tindakan, gagasan, dan kepentingan, yang menuntut adanya keselarasan dan koherensi. Sementara itu, Gandi Tarik menegaskan bahwa komponen-komponen konsep harmonisasi berasal dari definisi

¹⁷ Wicipto Setiadi, “Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018): 321–34.

yang diberikan oleh Collins Cobuild dan van Dale Groot Woordenboek, khususnya yang merujuk pada aspek-aspek yang secara proporsional saling bertentangan, sehingga menciptakan suatu kesatuan yang menarik sebagai bagian dari suatu sistem atau peradaban.¹⁸

Harmonisasi hukum merupakan suatu proses ilmiah yang bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan dalam produk hukum tertulis, yang didasarkan pada nilai-nilai filosofis, sosiologis, ekonomis, dan hukum. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta suatu kesatuan subsistem hukum yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁹

Keterlibatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam proses legislasi, khususnya dalam upaya harmonisasi, merupakan komponen krusial reformasi regulasi yang dimaksudkan agar terjadinya peningkatan kualitas regulasi di Indonesia. Misi utama Kemenkumham yang terlihat pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 adalah merumuskan, menyempurnakan, dan melaksanakan kebijakan di bidang legislasi, administrasi hukum umum, masyarakat, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia. Hal ini menggambarkan fungsi strategis Kemenkumham dalam menjamin agar regulasi yang dirumuskan bersifat koheren dan tidak saling bertentangan.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) bertugas melakukan pengawasan terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya diatur dalam Pasal 11 Permenkumham No. 29 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 30 Tahun 2017, yang meliputi koordinasi, pengawasan, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pada semua tingkatan, guna memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan mendukung sistem hukum yang efektif, terpadu, dan terlaksana dengan baik di lapangan.²⁰ Agar Pengharmonisasian terwujud maka dapat dengan beberapa cara yaitu²¹ :

1. Memastikan rancangan undang-undang memuat asas-asas filsafat Pancasila dan ketentuan-ketentuannya tidak bertentangan dengan cita-cita yang terkandung

¹⁸ Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 171-81.

¹⁹ Setiadi, W, Op.cit

²⁰ Muhammad Reza Winata and Ibnu Hakam Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 303-21.

²¹ https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180&lang=en (Di akses pada tanggal 16 September 2024)

dalam Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar dari semua kewenangan hukum di Indonesia.

2. Memastikan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pencantuman rancangan undang-undang secara akurat sesuai dengan asas-asas pelaksanaan hukum yang konsisten.
3. Menggunakan terminologi dan definisi hukum secara konsisten.
4. Menilai secara menyeluruh apakah rancangan undang-undang yang diajukan selaras dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.
5. Memastikan asas-asas peraturan perundang-undangan selaras dengan asas-asas pembentukan, isi substantif, dan ranah hukum relevan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam rancangan undang-undang, memastikan asas-asas tersebut termuat secara memadai dan akurat.
6. Memastikan pedoman teknis perumusan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten.
7. Memastikan bahasa yang digunakan mematuhi kaidah-kaidah kebahasaan Indonesia yang tepat, menggunakan terminologi yang tepat, tidak ambigu yang menghalangi berbagai makna.

Rancangan undang-undang yang disusun dengan cermat dan diselaraskan akan menghasilkan usulan legislatif yang mematuhi standar tinggi. Kriteria Lon Fuller untuk undang-undang yang efektif adalah sebagai berikut:²²

1. Hukum yang di bentuk harus di turuti atau di taati oleh seluruh orang, juga termasuk penguasa negara yang membuat aturan tersebut
2. Hukum harus di publikasikan ke pada semua orang agar hukum tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh setiap orang
3. Hukum harus berlaku ke depan tidak berlaku surut
4. Kaidah hukum harus ditulis secara jelas, sehingga dapat diketahui dan diterapkan secara benar
5. Hukum harus menghindari dari kontradiksi
6. Hukum tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin dipenuhi
7. Hukum harus konstan sehingga ada kepastian hukum, tetapi hukum juga harus juga harus berubah jika situasi sosial politik telah berubah
8. Tindakan penegak hukum dan para pejabat harus konsiten dengan hukum yang berlaku:

²² *Ibid.*

9.



Sumber: Kementerian Hukum dan HAM

Langkah-langkah reformulasi peraturan perundang-undangan yang mengalami "over-regulated" meliputi tiga pendekatan utama. Pertama, melalui **simplifikasi peraturan**, yang bertujuan untuk menyederhanakan jumlah dan jenis regulasi yang ada. Kedua, dengan **harmonisasi dan sinkronisasi** peraturan, yaitu menyelaraskan dan menyatukan peraturan agar selaras antar tingkatan dan bidang hukum yang berbeda. Ketiga, dibutuhkan **lembaga negara khusus** yang bertugas mengintegrasikan seluruh proses pengendalian peraturan perundang-undangan melalui simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi, guna memastikan regulasi berjalan efektif dan koheren.

Pada tahun 2018, gagasan pembentukan **Badan Regulasi Nasional** mulai dibahas dalam berbagai forum diskusi ilmiah. Deputy Bidang Polhukam Sekretariat Kabinet mengusulkan pembentukan lembaga khusus ini untuk menangani legislasi dari awal hingga akhir proses pembentukan peraturan. Badan ini diusulkan memiliki tugas dari tahap perencanaan, penyusunan, perumusan, harmonisasi, sosialisasi, hingga revisi, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan hukum yang dinamis²³.

²³ Winata and Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia."

Menteri Sekretaris Negara menyampaikan rencana Presiden untuk menggabungkan beberapa unit guna menyederhanakan regulasi. Namun, hingga tahun 2021, belum ada regulasi turunan dari UU No. 15 Tahun 2019 maupun kebijakan yang mengatur desain, struktur, fungsi, dan hubungan kelembagaan Pusat Legislasi Nasional. Hal ini menyebabkan terjadinya kebuntuan dalam pembentukan Badan Regulasi Nasional atau Pusat Legislasi Nasional di Indonesia.²⁴

Hauerstein mengusulkan agar Indonesia menggabungkan berbagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif menjadi satu badan negara pusat yang bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan regulasi dan mengevaluasi serta memantau semua kegiatan regulasi di dalam kementerian dan pemerintah daerah. Pembentukan organisasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah regulasi yang rumit dan saling terkait. Pembentukan lembaga pengawasan regulasi ini telah diadopsi di berbagai negara, termasuk Korea Selatan yang memiliki Komite Reformasi Regulasi, dan Meksiko yang memiliki Komisi Peningkatan Regulasi Federal (COMFERMER) sebagai badan pengawasan regulasi untuk mengelola kerangka regulasi.

Hauerstein mengusulkan agar Indonesia menggabungkan lembaga legislatif menjadi badan negara pusat untuk merumuskan kebijakan regulasi dan memantau kegiatan di dalam kementerian dan pemerintah daerah. Organisasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah regulasi yang kompleks, mirip dengan penerapan badan pengawasan regulasi di Korea Selatan dan Meksiko, seperti *Regulatory Reform Committee* dan *Federal Regulatory Improvement Commission*.²⁵

Penulis mengusulkan pembentukan lembaga pemerintah khusus untuk mengefisienkan, menyelaraskan, dan menyinkronkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga meningkatkan fleksibilitas operasional dan mengurangi konflik antarlembaga. Komisi independen ini harus bertanggung jawab untuk mengawasi proses legislasi, sehingga meningkatkan efektivitas legislasi secara keseluruhan.

Penulis berpendapat bahwa kedudukan lembaga regulasi nasional masih sederajat dengan lembaga kementerian lainnya, sehingga dapat menimbulkan ego sektoral antarkementerian. Hal ini terlihat dalam proses harmonisasi peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 mengamanatkan Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi rancangan peraturan daerah. Khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertanggung jawab dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum pembentukan kementerian atau lembaga. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 mengatur konsep fasilitasi yang berkaitan dengan Undang-Undang

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167-86.

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua peraturan tersebut menjabarkan arah kebijakan daerah secara keseluruhan, khususnya harmonisasi perangkat hukum daerah. Upaya fasilitasi meliputi petunjuk tertulis tentang produk hukum daerah, termasuk pengaturan tentang isi dan tata cara penyusunan peraturan daerah sebelum diundangkan. Perangkat hukum daerah meliputi peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan peraturan dewan perwakilan rakyat daerah. Pemerintah provinsi mengaktifkan barang hukum kabupaten dan kota melalui biro hukum provinsi, sedangkan Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi produk hukum atau peraturan daerah provinsi melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.²⁶

Pengamatan ini mengungkap adanya ego sektoral antarlembaga dan tumpang tindih kewenangan dalam harmonisasi produk hukum daerah, yang sering kali mengakibatkan terjadinya kontradiksi antara proses dan prosedur yang dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda). Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa lembaga negara yang otonom diperlukan dan tidak dapat disamakan dengan lembaga kementerian yang ada saat ini. Tujuannya adalah untuk menghindari konflik kewenangan dan ego departemental antarlembaga yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memperlancar harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

Indonesia memiliki sistem regulasi yang kompleks, dengan 8.414 peraturan pusat, 14.453 peraturan menteri, 4.164 peraturan pemerintah nonkementerian, dan 15.965 peraturan daerah. Hiperregulasi utamanya terjadi di tingkat eksekutif, dengan peraturan menteri menjadi yang paling menonjol. Selama empat tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, hampir 8.000 regulasi ditetapkan melalui keputusan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pemerintah. Dari tahun 2014 hingga 2018, telah ditetapkan 9.945 regulasi nasional, termasuk peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri. Rata-rata, enam regulasi ditetapkan setiap hari di Indonesia.²⁷

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa Penyederhanaan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikelola secara efektif oleh suatu lembaga negara atau lembaga yang berada di bawah presiden, karena pengaturan tersebut rentan terhadap campur tangan, terutama karena peraturan presiden dan peraturan pemerintah termasuk produk perundang-undangan yang dapat diawasi. Jika lembaga ini bekerja pada tingkat hierarki yang sama dengan kementerian,

²⁶ Hermi Sari BN, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni, "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 314-35.

²⁷ <https://www.pshk.or.id/rr/obesitas-regulasi/> (Di akses pada Tanggal 16 September 2024).

lembaga ini berisiko dipengaruhi oleh ego sektoral antarlembaga. Oleh karena itu, pembentukan lembaga negara yang independen menjadi keharusan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mencoba untuk menguraikan pengelompokan dan mengklasifikasikan beberapa jenis klasifikasi lembaga negara berdasarkan standar yang ditetapkan yaitu di tinjau dari kedudukan, *Gorge Jellineck*²⁸. Mengelompokkan lembaga negara atas dua kategori yaitu Pertama lembaga negara langsung (*Unmittenbare organ*) yaitu lembaga yang menentukan ada tidak nya suatu negara, kalau merujuk pada teori trias politica yaitu lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian lembaga negara tidak langsung (*mittenbareorgan*) yaitu lembaga negara yang bergantung pada lembaga negara langsung.

Lembaga negara dapat diklasifikasikan berdasarkan ketentuan hukumnya, menjadi empat kelompok: 1) Lembaga ketatanegaraan, 2) Lembaga hukum, 3) Peraturan perundang-undangan di lingkungan kekuasaan presidensial, dan 4) Peraturan daerah. Kekuasaan hukum terkuat dimiliki oleh lembaga yang berlandaskan konstitusi, karena untuk mengubahnya diperlukan amandemen atau perubahan konstitusi. Lembaga lainnya hanya dapat diubah dengan mengubah dasar hukum pengaturannya, seperti mengubah undang-undang atau peraturan daerah yang mendasari lembaga tersebut. Klasifikasi ini membantu memahami kekuasaan hukum lembaga negara dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah.²⁹

Menurut Zainal Arifin Mochtar yang menjadi ciri teoritik dari Lembaga negara independen yaitu:³⁰

1. Lembaga yang dibentuk dan ditempatkan tersebut tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, tetapi bertindak sebagai entitas independen yang memenuhi tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh lembaga pemerintah.
2. Proses pemilihan umum dilakukan melalui seleksi, bukan oleh orang yang ditunjuk secara politis atau aturan khusus yang mengakibatkan monopoli satu cabang kekuasaan tertentu. Proses ini melibatkan lembaga negara lain dalam rangka fungsi check and balances. Selain itu, dapat didelegasikan kepada segmen masyarakat tertentu untuk memilih wakil mereka, yang pada hakikatnya tidak melibatkan kekuasaan politik;
3. Proses pemilihan umum dan pemberhentian hanya dapat dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh peraturan yang mendasarinya;

²⁸ Ahmad Rayhan and Qotrun Nida, "Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).

²⁹ *Ibid*

³⁰ Zainal Arifin Mochtar "Lembaga Negara Independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataanya Kembali pasca amandemen-ed.1-cet.1-jakarta: Rajawali pers,2016, hlm.64

4. Kepemimpinannya bersifat kolegial dan kolektif dalam pendekatannya terhadap pengambilan keputusan kelembagaan mengenai tanggung jawab dan fungsinya;
5. Tidak termasuk dalam lembaga negara utama, yang sangat penting bagi jalannya negara. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi signifikansi keberadaannya. Tuntutan masa transisi dan kebutuhan negara yang semakin kompleks terus menggarisbawahi signifikansi keberadaannya;
6. Hal ini dilegitimasi oleh norma-norma, yang meliputi konstitusi dan/atau undang-undang. Dalam arti bahwa ada dasar legitimasi, meskipun hal itu ditetapkan oleh undang-undang khusus untuk lembaga yang berada dalam konstitusi dan oleh peraturan pemerintah khusus untuk lembaga yang berada dalam undang-undang.
7. Memiliki kewenangan desentralisasi yang lebih besar, ia mampu mengatur dirinya sendiri dengan mengeluarkan peraturan-peraturannya sendiri yang juga berlaku bagi masyarakat umum.

Konsep ideal lembaga negara khusus adalah lembaga yang mengintegrasikan seluruh aspek pengawasan terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan melalui proses simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi, yang berlandaskan pada uraian keseluruhan informasi dan konsep kelembagaan, berupa :

Lembaga negara ini didirikan berdasarkan undang-undang, dengan kedudukan yang bukan merupakan bagian dari lembaga negara utama dan tidak berada di bawah kendali langsung Presiden. 2) Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga ini diharuskan untuk berkoordinasi dan membangun hubungan yang erat dengan Presiden, mengingat persoalan peraturan perundang-undangan merupakan aspek mendasar yang berpengaruh terhadap keabsahan dan legalitas penyelenggaraan negara. 3) Bentuk kelembagaannya adalah sebagai lembaga negara penunjang dengan status independen. 4) Pimpinan lembaga ini terdiri dari komisioner yang bekerja dalam struktur kolektif kolegial. 5) Pemilihan pimpinan dilakukan melalui proses seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pemerintah. 6) Atasan langsungnya adalah para komisioner, yang berperan mengawasi tugas-tugas kelembagaan, 7) dan fungsi serta kewenangannya meliputi koordinasi penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) bersama pemerintah untuk diajukan ke DPR, koordinasi dan perumusan peraturan perundang-undangan bersama pemerintah untuk dibahas di DPR, serta pelaksanaan harmonisasi, simplifikasi, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Gagasan ideal ini menitikberatkan pada perlunya dibentuk Komisi Regulasi Nasional sebagai komponen esensial dalam proses pengelolaan pembentukan peraturan perundang-undangan melalui upaya penyederhanaan, harmonisasi, dan sinkronisasi proses. Kehadiran komisi ini diharapkan dapat memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara terstruktur melalui

mekanisme simplifikasi, harmonisasi, dan sinkronisasi, sesuai prinsip *Good Regulatory Practice*.

III. KESIMPULAN

Prakarsa untuk mengatasi regulasi yang berlebihan melibatkan pembentukan organisasi pemerintahan otonom yang didedikasikan untuk mengawasi proses legislasi melalui penyederhanaan, harmonisasi, dan sinkronisasi undang-undang serta peraturan. Pembentukan lembaga negara independen yang terpisah harus berbentuk komisi khusus yang bertugas mengawasi proses legislasi dan regulasi. Lembaga ini akan berfokus pada penyederhanaan, harmonisasi, dan sinkronisasi undang-undang serta peraturan, sehingga meningkatkan fleksibilitas lembaga negara dan secara efektif mengurangi risiko campur tangan otoritas serta egoisme sektoral antarlembaga. Tujuan utamanya adalah untuk mencapai Praktik Regulasi yang Baik dan memaksimalkan efektivitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- BN, Hermi Sari, Galang Asmara, and Zunnuraeni Zunnuraeni. "Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Eksekutif Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 22, no. 2 (2020): 314-35.
- Chandranegara, Ibnu Sina. "Bentuk-Bentuk Perampingan Dan Harmonisasi Regulasi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 3 (2019): 435-57.
- Jalaluddin, Jalaluddin. "HAKIKAT DAN FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI BATU UJI KRITIS TERHADAP GAGASAN PEMBENTUKAN PERDA YANG BAIK." *AKTUALITA* 6, no. 3 (2011).
- Putra, Antoni. "Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 1 (2020): 1-10.
- Rayhan, Ahmad, and Qotrun Nida. "Hierarkie Lembaga Negara Di Indonesia." *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021).
- Rokilah, Rokilah. "The Role of the Regulations in Indonesia State System." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2020): 29-38.
- Setiadi, Wicipto. "Simplifikasi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, no. 3 (2018): 321-34.
- Silalahi, Wilma. "Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law." In *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)*, 1:194-217, 2020.
- Sulistyawan, Aditya Yuli. "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi." *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 2 (2019): 171-81.
- Wijaya, Viona. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167-86.
- Winata, Muhammad Reza, and Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts*

Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021): 303–21.

Yudanti, Anggita, and Wicipto Setiadi. "Problematika Pembentukan Regulasi Indonesia Dalam Perencanaan Pembentukan Regulasi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2022, 27–40.

Buku

Sadiawati, Diani, And M. Nur Sholikin. 2019. *Kajian Reformasi Regulasi Di Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Penanganannya*. Yayasan Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia (Yshk) Jakarta.

Simbolon, L. A. 2019. *Lembaga-Lembaga Negara Independen (Di Dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)*. Deepublish.

Susilawati, E., And I. G. Prihanto. 2015. *Pentingnya Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Mitra Wacana Media.

Zainal Arifin Mochtar "Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca Amandemen-Ed.1-Cet.1-Jakarta: Rajawali Pers.

Prosiding

Silalahi, W. 2020. "Menciptakan Cita Hukum Menuju Indonesia Maju Melalui Omnibus Law." *Prosiding Seminar Hukum Dan Publikasi Nasional (Serumpun)* 1 (2): 194–217.

Internet

Bphn, Humas. 2023. "Tumpang Tindih Peraturan Perundang-Undangan Di Sektor Kepariwisata Di Indonesia Harus Segera Diatasi." Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2023.

<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2020083001241369/tumpang-tindih-peraturan-perundang-undangan-di-sektor-kepariwisataan-di-indonesia-harus-segera-diatasi>

Dedy. 2016. "Sekjen Mk: Tumpang Tindih Aturan Sebabkan Ketidakpastian Hukum." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2016.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=13517&menu=2>

Direktorat Pengundangan, Publikasi Dan Kerjasama. 2023. "Proses Pengharmonisasian Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan." Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan. 2023.

https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=232:proses-pengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perundang-undangan&catid=100&itemid=180&lang=en

Mardatillah, Aida. 2019. "Benang Kusut Penataan Regulasi, Bagaimana Solusinya?" Hukum Online. 2019. <https://www.hukumonline.com/berita/a/benang-kusut-penataan-regulasi--bagaimana-solusinya-lt5df36ebece187/?page=3>

Putra, Antoni. 2019. "Jokowi Ingin Bentuk Badan Regulasi Nasional Untuk Cegah Peraturan Tumpang-Tindih, Perlukah?" Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. 2019. <https://pshk.or.id/media-rr/jokowi-ingin-bentuk-badan-regulasi-nasional-untuk-cegah-peraturan-tumpang-tindih-perluakah/>

Rizaty, Monavia Ayu. 2022. "Hari Konstitusi, Berapa Jumlah Peraturan Di

Indonesia?" Data Indonesia. 2022.

<https://DataIndonesia.Id/Varia/Detail/Hari-Konstitusi-Berapa-Jumlah-Peraturan-Di-Indonesia>

Sucahyo, Nurhadi. 2021. "Uu Di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih Dan TidakSinkron." Voa Indonesia. 2021. <https://Www.Voaindonesia.Com/A/Uu-Di-Indonesia-Terlalu-Banyak-Tumpang-Tindih-Dan-Tidak-Sinkron/5763310.Html>

Suhardi, Gaudensius. 2019. "Obesitas Regulasi." Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan Indonesia. 2019. <https://Www.Pshk.Or.Id/Rr/Obesitas-Regulasi/>